BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menekankan, bahwa:

> "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya''.[1]

Perlindungan hukum ada manakala telah ada peraturan perundangundangan yang telah mengaturnya, demikian juga perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual telah ada peraturannya disesuaikan dengan bidang hukum yang bersangkutan, misalnya di bidang Hukum Merek perlindungan merek diberikan apabila merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma

---

[1] Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.[2]

"Dewasa ini HKI telah merupakan issu yang bersifat global, artinya pada umumnya Negara-negara, khususnya Negara industri dan Negara berkembang sangat berkepentingan terhadap permasalahan HAKI. Bahkan banyak ahli hukum yang memprediksikan bahwa pada era perdagangan bebas kelak (tahun 2020) masalah yang paling banyak atau yang menonjol adalah sengketa bidang perdagangan yang berkaitan dengan HAKI".[3]

Sebagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap kejahatan HAKI, bangsa Indonesia telah merumuskannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.

Bagi pemegang HAKI penegakan hukum akan adanya perbuatan melanggar hukum terhadap HAKInya, diserahkan kepada kebijaksanaan yang bersangkutan karena hal tersebut merupakan delik aduan, tetapi apabila peristiwa tindak pidana tersebut menimpa masyarakat umum lalu siapa yang menjalankan fungsi kepolisian?

Fungsi kepolisian dimaksud adalah fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

---

[2] Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan pemidanaan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

[3] Fadjar Adam dkk, 2003, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, hlm. 2.

perlindungan, pengamanan serta pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan, bahwa:

> Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
> 1. kepolisian khusus
> 2. penyidik pegawai negeri sipil dan/atau
> 3. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.[4]

Selain dari hal tersebut di atas kegiatan penyidikan, maksudnya serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan menyimpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti tersebut dapat membuat jelas adanya tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka yang dilakukan oleh penyidik.

Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diuraikan bahwa Penyidik adalah :

> 1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
> 2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.[5]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan adanya wewenang penyidik Polri, sebagaimana yang ditekankan dalam runusan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa

> (1) Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:
> a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
> b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
> c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

---

[4] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[5] Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
i. Mengadakan penghentian penyidikan.
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.[6]

Penyidikan dalam hal penyidik, selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, semua Undang-Undang HAKI mengakui adanya penyidik dari Sipil. Yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang HAKI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Adapun wewenang dari penyidik secara garis besar dalam Undang-Undang HAKI diatur dalam ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah:

Pasal 110

(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
    a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
    b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

---

[6] Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.[7]

Penegak hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional. Penegak hukum meliputi penyidik didalamnya, penyidik memiliki tugas dan kewenangan besar mengumpulkan barang bukti guna untuk mengungkap suatu kebenaran tentang tejadinya peristiwa pidana, termasuk menemukan pelaku kejahatan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual.

Menjadi persoalan adalah bagaimana mengefektifkan peran Penyidik guna mengungkap peristiwa tindak pidana di bidang HAKI, dimana dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa kasus dugaan tindak pidana hak cipta dalam hal ini VCD bajakan yang ditangani Penyidik Polres Gorontalo Kota mengalami beberapa kendala diantaranya mendatangkan saksi ahli pidana hak

[7] Pasal 110 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

cipta sehingga kasus ini masih belum dapat diselesaikan, padahal dugaan pembajakan VCD tersebut sering terjadi diwilayah hukum Kota Gorontalo.[8]

Tabel 1
Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta
Penyidik Polres Gorontalo Kota
Tahun 2013 sd 2016

No	Tahun	Jumlah	Jenis Pelanggaran	Ket
1.	2013	1	Penggerakn Mesin	-
2.	2014	3	1. VCD Bajakan 2.TV Kabel 3. Karaoke	-
3.	2015	1	VCD Bajakan	-
4.	2016	1	Karaoke	
	Jumlah	**6**		-

Data Polres Gorontalo Kota

Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul sebegai berikut: **"EFEKTIVITAS PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA HAK CIPTA (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana hak cipta?

---

[8] Wawancara, Bripka Imran, Kanit 3 Tipiter Polres Gorontalo Kota, Senin 21 Maret 2016.

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana hak cipta?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana hak cipta.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah terkait peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana hak cipta.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada disiplin ilmu hukum fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam kaitannya terhadap peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana hak cipta.
3. Sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta.